



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 98);
 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 27 Pasal 1 diubah, dan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
9. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keuangan Desa adalah semua dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 22. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
 24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
 25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan.
 26. Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit maupun Uang Elektronik).
 27. *Cash Management Sistem* yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi pengelola transaksi keuangan berbasis website yang diperuntukkan bagi nasabah non individu berbadan hukum untuk bertransaksi selayaknya di bank, kapanpun dan dimanapun.
 28. Tanda bukti pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
 29. *User Admin* adalah *user* pengguna dalam aplikasi CMS pada nasabah non individu pemilik rekening giro yang berperan sebagai pengawas atas semua transaksi yang dilakukan.
 30. *User Maker* adalah *user* pengguna dalam aplikasi CMS yang berperan dalam membuat perintah transaksi.
 31. *User Releaser* adalah *user* pengguna dalam aplikasi CMS yang berperan dalam menyetujui seluruh perintah transaksi yang dibuat *User Maker*.
 32. *One Time Password* yang selanjutnya disingkat OTP adalah *password* sementara atau *password* satu kali pakai yang digunakan untuk proses verifikasi saat transaksi pada aplikasi CMS.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi CMS.
- (2) Integrasi antara aplikasi Sistem Keuangan Desa dan aplikasi CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aplikasi Siskeudes *link* sebagai aplikasi penghubung.
- (3) Sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Siskeudes *Link* Kepong Bakol.

- (4) Sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. *User Admin*;
 - b. *User Maker*; dan
 - c. *User Releaser*.
- (5) *User Admin* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan fungsi sebagai pengawasan seluruh transaksi dan mendaftarkan *User Maker* dan *User Releaser* pada aplikasi CMS.
- (6) *User Maker* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dengan fungsi memasukkan seluruh data perintah transaksi dalam aplikasi CMS.
- (7) *User Releaser* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan fungsi melakukan persetujuan atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh *User Maker* dalam aplikasi CMS.
- (8) Berdasarkan persetujuan yang dilakukan oleh *User Releaser*, diterbitkan kode OTP yang dikirim melalui pesan singkat kepada *User Admin* melalui telpon genggam.
- (9) *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6B

Untuk melaksanakan transaksi non tunai terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak bank sebagai penyedia aplikasi CMS.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan Desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke rekening kas Desa.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di administrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat didalam buku kas umum.
 - (6) Rincian Sistem dan Prosedur Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) huruf i Pasal 8 diubah dan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja Desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. dihapus;
 - d. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. insentif/operasional RT/RW;
 - f. belanja perjalanan dinas;

- g. pembayaran tenaga kontrak/tenaga honorer atau yang disebut dengan nama lain yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
 - h. dihapus;
 - i. Honorarium narasumber, staf Kaur/Kasi, petugas, dan serupa Sebutannya;
 - j. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - k. pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26.
- (3) Transaksi pengeluaran belanja Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
 - c. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga;
 - d. pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - e. pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD/TPA, fardhu kifayah, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain;
 - f. belanjajaminan sosial;
 - g. belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon;
 - h. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. pembayaran biaya servis dan cuci kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di transfer ke rekening Pelaksana Kegiatan.
- (5) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.
- (6) Dalam hal pihak bank mengenakan biaya akibat transaksi non tunai antar bank, maka biaya transaksi tersebut dapat dibebankan kepada pihak penerima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal .. 29 Desember .. 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 75 ..